

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Ketut Suarta

Jabatan : Ketua LPD

Peneliti : Om swastiastu bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha, saya mau wawancara bapak terkait penelitian saya.

Informan : Om Swastiastu dik. nggih dik silahkan.

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, dengan bapak siapa dan jabatannya sebagai apa?

Informan : Tiang Ketut Suarta menjabat sebagai Ketua LPD.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Pedawa ini berdiri?

Informan : LPD niki dulu terbentuk 25 Agustus 1988 karena memang adanya intruksi dari Gubernur. LPD niki memang unik dan memiliki daya tarik sendiri karena setiap desanya pasti memiliki sanksi adat yang berbeda. Jadi masyarakat desa pedawa niki kan penghasilan utamanya dari hasil cengkeh dan kopi, nah karena hasil dari cengkeh dan kopi ini tidak pasti dan kadang – kadang gagal panen. Dengan adanya LPD di pedawa ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang kesulitan dalam keuangan.

Peneliti : Bagaimana sejarah LPD Desa Adat Pedawa ini?

Informan : Awal mula kawentenan LPD Desa Adat Pedawa puniki ring tanggal 25 Agustus 1988 antuk SK Gubernur nomor 3 warsa 2017. LPD Desa Adat

Pedawa puniki sampun ngamargiang ping siki pargantian prajuru ring pemucuk, ping tiga pargantian penyarikan, miwah ping kalih pargantian patengen santukan sampun purna bakti mengundurkan diri Awal Berdirinya LPD puniki ngamolihang modal saking pemerintah sebesar Rp2.000.000=

Peneliti : Apakah ada struktur organisasi di LPD Desa Adat Pedawa? Jika ada apakah bisa dijelaskan?

Informan : ada dik, pemucuk, penyarika, atengen lan kabag dana. Pabagian swadarma ring soang-soang pegawe ring LPD Desa Adat Pedawa puniki pinaka usaha taler ring pengendalian internal. Antuk pabagian swadarma manut jabatanipun, soang-soang pengurus utawi pegawe prasida fokus ring swadarma lan tanggung jawabnyane. Makejang pengurus lan pegawe sané wénten ring LPD Desa Adat Pedawa mangkin rata-rata wantah lulusan SMA nénten wénten galar sarjana, kawéntenan anggén kapungkur wekas kaperluang minimal galar sarjana ring ngalih karyawan mangda sayan polih karyawan sané mabaos kompeten.

Peneliti : Selama berjalannya LPD Desa Adat Pedawa ini apakah pernah terjadinya pergantian pengurus pak?

Informan : Pernah, tahun 2021 terjadi pergantian ketua yang disebabkan oleh purna bakti, untuk sekretaris itu 3 kali pergantian karena mengundurkan diri karena memilih merantau ke Denpasar, bendahara jugapernah 2 kali pergantian karena sudah purna bakti.

Peneliti : Selama menjalankan kegiatan apakah ada pengawas pada LPD Desa Adat Pedawa ini?

Informan : Ada, itu namanya LPLPD atau Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, nah LPLPD ini pengaws eksternalnya. Disini juga ada yang namanya pengawas internal, disini itu ada 3 orang, ada yang

sebagai ketua pengawas dan 2 anggota. Untuk ketua pengawasnya itu kelian adat, jadi siapapun yang menjadi kelian adat akan otomatis menjadi ketua badan pengawas dan anggotanya itu perbekel dan tokoh masyarakat yang dipercaya.

- Peneliti : Kegiatan operasionalnya dari hari apa saja pak ya dan dari jam berapa?
- Informan : Senin sampai jumat, jam 08.00 – 14.00, kalau hari jumat tutupnya dijam 13.00.
- Peneliti : Apakah di LPD ini menerapkan sanksi untuk pengendalian internalnya?
- Informan : Yen driki (kalau disini) ring LPD Desa Pedawa niki sampun (sudah) menerapkan sanksi adat utawi (atau) awig – awig niki sejak awal di didirikannya LPD Niki. Sanksi adat niki mewaste (bernama) nunda tetegenan. Nah dalam pemberian kredit niki pasti selalu ada risiko yang tinggi dan bisa saja menyebabkan kredit macet.
- Peneliti : Untuk sanksinya ini kapan diterapkan pak?
- Informan : Kalau kita mengacu pada aturan awig, khusus untuk krama memang ada sanksinya. Sanksi terakhir kalau nasabah sudah tidak, yen suba sing nyak (kalau sudah tidak mau) mengindahkan peringatan, be bang kelonggaran suba (sudah dikasi kelonggaran) akan diberikan sanksi tidak diberikan layanan saksi yen ngelah gae (kalau ada acara adat) pada saat melaksanakan kegiatan seperti anaknya nganten (menikah) atau acara – acara yang memerlukan sanksi adat dan pada saat upacara di desa itu tidak di kenai banten atau di sini dikenal sebagai sanksi nunda tetegenan.
- Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penagihan kreditnya?
- Informan : Kalau kendala di LPD *niki* itu pada saat penagihan kreditnya, karena ketika pihak LPD datang untuk menagih itu ada beberapa oknum nasabah yang selalu bilang besok, besok, dan besoknya lagi, tapi tidak dibayar – bayar. Kemungkinan ini dikarenakan karena faktor ekonomi

dan memang dengan sengaja tidak membayar. Jadi masyarakat disini kan penghasilannya dari hasil cengkeh, kopi, ya hasil perkebunan lah, jadi ketika misalnya seperti beberapa tahun ini kan gagal panen terus, jadi berdampaklah ke penghasilan. Nah artinya bahwa tidak semua peminjam memiliki sifat dan pemikiran yang sama, ada yang rajin ada juga yang malas untuk membayar. Tapi dengan adanya sanksi adat ini membuat LPD bisa bertahan karena, walaupun menunggak kredit tapi nantinya kreditnya pasti akan dibayar juga.

Peneliti : Unsur apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet, apakah ketidaksengajaan atau kesengajaan?

Informan : Rata – rata memang nasabah yang kredit macet ini dikarenakan faktor ketidaksengajaan, karena disini itu kebanyakan kan kreditnya konsumtif, apalagi memang akhir – akhir ini terus terjadi gagal panen yang membuat penghasilan menjadi menurun, hal ini juga berpengaruh dalam penagihan kredit. Jadi pada saat penagihan kredit itu kami menggunakan juga pendekatan langsung kepada nasabah dengan langsung kerumahnya, jadi kan disini kita pada saat membayar kredit ini bisa langsung datang ke sini ke kantor dan biasanya ada dari bagian kabag dana yang datang langsung kerumah nasabah untuk menagih kreditnya. Jadi sebenarnya untuk penagihan kredit dan tabungan itu kita sering kerumah nasabah agar bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan *krama* disini karena LPD ini kan milik desa, jadi kita disini sebenarnya menjalin hubungan dengan baik. Kadang – kadang saya juga sering memberikan informasi kepada *krama* yang sering saya temui terkait LPD ini sanksi yang didapatkan kalau tidak membayar karena saya mau LPD ini lebih maju kedepannya.

Peneliti : Berarti disini kebanyakan kredit macetnya itu karena faktor ketidaksengajaan paak ya?

Informan : Nasabah yang statusnya kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa memang tergolong sangat banyak. Rata – rata penyebabnya karena faktor ketidaksengajaan karena faktor ekonomi. Seperti yang *tiang* katakan tadi

bahwa masyarakat di Desa Pedawa ini rata – rata penghasilannya dari hasil kebun seperti cengkeh kopi duren dan lainnya. Namun beberapa akhir tahun ini sering terjadi gagal panen cengkeh dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Nah karena itulah menyebabkan penghasilan *krama* desa juga menurun. Tapi ada juga nasabah yang memang malas untuk tidak membayar.

Peneliti : Menurut bapak apakah pengendalian itu penting dalam LPD ini?

Informan : Kalau menurut *tiang*, pengendalian internal itu memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan LPD. Dari situ sebenarnya kita dapat menilai apakah LPD *niki* sudah berjalan dengan baik atau belum, terutama bisa dilihat dari tinggi rendahnya kredit macetnya.

Peneliti : Bagaimana latar belakang penerpn sanksi adat nunda tetegenan ini pak?

Informan : LPD *niki* kan lembaga yang dimiliki oleh desa adat dibawah naungan desa adat juga. Jadi apapun yang dilakukan maupun yang terjadi harus ada persetujuan dan mejadi tanggung jawab dari desa adat. Latar belakang diterapkannya sanksi ada nunda tetegenan ini berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang teruang dalam *awig 3 awig* desa. Nunda tetegenan ini kan maksudnya sanksi sosial dan spiritual yang diberikan kepada karma desa yang mana sanksi ini tidak melarang kewajibannya sebagai umat beragama namun menunda hak *krama* dalam hal saksi adat. Jadi sanksi adat *nunda tetegenan* ini itu diterapkan sejak awal berdirinya LPD ini yaitu tahun 1988 untuk memberikan efek jera kepada *krama* yang membangkang tidak membayar kredit. Jadi terkadang kan adalah beberapa nasabah yang sengaja atau tidak sengaja untuk membayar kewajibannya, sehingga perlu adanya pengikat kepada nasabah agar tidak semena - mena tidak membayar kredit. Nah jadi begini, dengan adanya sanksi adat *nunda tetegenan* ini itu bertujuan agar mengikat masyarakat untuk membayar kewajibannya dan sanksi ini sudah diatur dalam *awig 3 awig*.

Peneliti : Bagaimana prosedur sebelum diberikan sanksi adat nunda tetegenan ini?

Informan : Jika dibawah 12 bulan tidak membayar bunga itu ditangani oleh saya selaku ketua LPD, kan jangka waktu yang saya berikan untuk kredit 1 tahun, 3 bulan tidak membayar bunga akan diberikan surat, kemudian *penyajagan* dan bisa juga sampai pemanggilan. Kalau terus tidak ada itikad baik untuk membayar lewat dari 12 bulan ada istilahnya penyerahan ke badan pengawas internal. Karena LPD ini milik adat otomatis saya serahkan nasabah ini ke pengawas internal karena sudah 12 kali tidak membayar bunga. Laporan yang saya serahkan ke desa adat apakah pemanggilan bersama. Jadi pemanggilan bersama ini dalam artian saya dan kelian adat menandatangani surat melakukan pemanggilan kepada nasabah yang lewat membayar bunga. Jadi kalau masih dibawah 12 bulan itu saya saja yang mempunyai kebijakan dan tidak sampai ke kelian adat, anggap nasabahnya nunggak 7 bulan atau 8 bulan itu saya yang mempunyai tanggung jawabnya, bagaimana trik – trik saya nagih apakah *penyajagan* kah, atau pemanggil kah. Kalau sudah diserahkan berarti itu sudah menjadi wewenang kelian adat atau mungkin *penyajagan* bersama itu sudah pernah juga saya mendampingi kelian adat. Misal si A yang saya laporkan karena sudah lewat 12 bulan tidak membayar, jadi kelian adat mengkonfirmasi bahwa ada laporan dari LPD apakah benar nasabah yang bersangkutan ini menunggak, jadi kan kadang – kadang tidak menutup kemungkinan sebenarnya ada beberapa LPD yang membuat laporan fiktif, saya kan tujuannya melaporkan ini kan agar kelian adat itu mengkonfirmasi ke nasabah yang bersangkutan apakah benar menunggak kredit selama lebih dari 12 bulan agar laporan yang diberikan itu transparan. Jadi saya serahkan ke kelian adat karena LPD ini milik desa adat.

Peneliti : Apakah selama ini sudah ada yang terkena sanksi adat nunda tetegenan ini?

Informan : Untuk sementara ini ada beberapa orang, ya begitulah kadang – kadang kalau sudah keperluan pasti langsung dibayar saja. Secara gini tidak ada, karena kalau dia sudah ada keperluan mencari saksi pasti dibayar dan berusaha membayar. Disitulah nasabah tersebut baru sadar kalau punya utang karena keperluannya mencari saksi. Kalau belum ada keperluan kadang – kadang diaabaikan, makanya itulah kadang – kadang saya juga kasian. Kalau sebenarnya seperti ini, tapi disini aturannya belum begitu berjalan. Kalau masyarakat mau kena sanksi dikasi surat terkait nasabah yang bersangkutan itu terkena sanksi harus dibekukan sebenarnya pinjamannya, seperti itu sebenarnya. Tapi untuk sementara ini saya belum berani memberikaan kebijakan itu, bagaimana ya peraturan kelian adat karena saya dibawah kelian adat jadi itu yang saya jalankan. Jadi sepengetahuan saya seperti itu dah, semisalnya saya kena sanksi dari bulan ini kena sanksi disitulah berapa jumlah pinjamannya misalnya awalnya 2 juta jadi 10 juta, jadi 10 juta itu aja seharusnya. Tapi disini kan terus bertambah utangnya karena nasabah yang bersangkutan tidak tau kalau dia kena sanksi jadi dihitung saja terus utangnya dan terus bertambah. Tapi disini belum diterapkan makanya hutang nasabah tersebut menjadi tambah besar apabila tidak dilunasi. Jadi kalau sudah ada nasabah yang bermasalah saya serahkan ke pengawas internal untuk menangani.

Peneliti : Menurut bapak apakah sanksi adat nunda tetegenan ini efektif sebagai pengendlin internal kredit macet dalam mengatasi kredit macet?

Informan : Kalau dibilang efektif sebenarnya efektif karena waktu nasabah yang bersangkutan itu perlu pasti dibayar utangnya biar sampai 10 juta misalnya yang dulu meminjam 2 juta kalau nasabahnya keperluan pasti dibayar utangnya kalau dibilang tidak efektif ya efektif, kalau dibilang tidak efektif kadang – kadang gitu dah kalau belum ada keperluan ya tidak dibayar. Sering saya bilang kalau pengurus LPD disini tidak semata – mata megejar keuntungan, disini saya dan teman – teman pengurus tidak semata – mata mengejar keuntungan, sebenarnya dia yang kasian

akhirnya yang awalnya utang 1 juta sampai jadi 7 juta baru dibayar. Sebenarnya dia yang rugi makanya saya itu sebenarnya kasian kepada *krama* disini. Makanya seolah – olah kalau dibilang tidak efektif disaat diterapkan sanksi kalau tidak ada keperluan diabaikan, sebenarnya dia yang kasian karena utangnya terus bertambah. Kalau sudah keperluan berusaha dia mencari uang agar bisa saja melunasi. LPD tidak semata – mata mencari keuntungan, ada sosial dan bisnisnya. Tidak semata – mata mengejar keuntungan, jadi harus seimbang. Sebenarnya semakin besar keuntungan semakin bagus, Sebenarnya tujuan saya memberikan pemahaman kepada *krama* bagaimana caranya agar tidak sampai membengkak hutangnya. Padahal saya sudah memberitahukan akibatnya dan disamping itu kadang – kadang bunga saja bisa melewati pokok karena lamanya hutang tidak dibayar. Sebenarnya kalau ada uang ya dibayar, kalau tidak ada uang bisa *metanggeh* yang penting ada komunikasi. Jadi semisal ada *penyajagan* kerumah itu dikomunikasikan saja misalnya bulan ini tidak ada sekali penghasilan karena sakit atau alasan lain, pasti tidak kita paksakan dan kami berikan kelonggaran asalkan ada komunikasi.

Peneliti : Apakah dampak yang dirasakan apbil terkena sanksi adat *nunda tetegenan* ini?

Informan : Tentunya dengan diterapkannya sanksi adat *nunda tetegenan* ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi perkembangan LPD karena apa nasabah itu pastinya *sing juari yen maan* sanksi adat *nunda tetegenan* ini karena tidak kena banten pas *saba* dan tidak mendapatkan saksi atau pelayanan dari adat. kalau dari awal tidak ada sanksi adat *nunda tetegenan* ini mungkin saja sudah banyak nasabah yang tidak membayar utangnya dan bisa jadi LPD ini sudah lama bangkrut karena modalnya sudah habis dan tidak kembali. Apalagi kan kadang – kadang ada nasabah yang memang sengaja tidak membayar utangnya yang tentunya sangat merugikan.

Informan 2

Nama : Ni Luh Darpadi

Jabatan : Sekretaris LPD

Peneliti : Selamat pagi ibu, perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha. Saya mau wawancara dengan ibu terkait penelitian saya.

Informan : Pagi dik, bisa.

Peneliti : Sebelumnya nama ibu siapa dan jabatannya sebagai apa buk nggih?

Informan : Nama lengkap saya Ni Luh Darpadi, sebagai sekretaris.

Peneliti : Pertanyaan saya , tahun berapa LPD ini berdiri buk?

Informan : 1988.

Peneliti : Kegiatan opsionlnya dari hari apa dn mulai bukaknya dari jam berapa buk?

Informan : Dari hari senin – jumat, jam 08.00 – 14.00. Kalau hari jumat lebih awal tutupnya dijam 13.00.

Peneliti : Apakah ada struktur organisasi di LPD Desa Adat Pedawa ini buk?

Informan : Ada dik, ini strukturnya. Boleh kok difoto biar inget nama – namanya.

Peneliti : terimakasih ibuk, disini untuk pembagiaan jobdesk nyaa itu bagaimana buk ya?

Informan : Disini kita mengerjakan jobdesk sesuai dengan tugas – tugas kita dik, jobdesknya itu sudah diatur dalam perda. nanti saya ambilkan catetn jobdesk dari masing – masing pengurus disini. Nanti adik bisa foto juga karena banyak jobdesknya.

Informan 3

Nama : I Ngurah Sanita

Jabatan : Bendahara LPD

Peneliti : Selamat pagi bapak, perkenalkan perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha. Saya mau wawancara dengan bapak terkait penelitian saya.

Informan : Selamat pagi dik eka.

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya,dengan bapak siapa dan jabatannya sebagai apa?

Informan : Saya I Ngurah Sanita bendaha LPD.

Peneliti : Kegiatan operasionalnya dari hari apa saja pak ya dan dari jam berapa?

Informan : Untuk aktivitas operasional LPD Desa Adat Pedawa tidak jauh berbeda dari aktivitasi operasional LPD pada umumnya, LPD Desa Adat ini buka dari hari senin sampai jumat. Untuk jam operasioalnya kantor buka dari pukul 08.00 sampai pukul 14.00 dan khusus hari jumat tutup jam 13.00. Saat ini LPD Desa Adat Pedawa hanya melayani simpan pinjam berupa tabungan, deposito dan kredit. Untuk *krama* desa yang ingin menabung akan dicari kerumah langsung oleh pegawai LPD. Jika ada nasabah yang kreditnya macet maka dari pihak LPD akan memberikan SP sebanyak 3 kali, kemudian melakukan penyajagan mendatangi rumah debitur menanyakan kendala kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu maka diberikan waktu tambahan untuk melakukan pembayaran, jika tidak ada etikad baik dari nasabah maka dilakukannya penyitaan jaminan dan langsung diserahkan ke kelian adat.

Peneliti : Di LPD Desa Adat Pedawa ini melayani apa saja?

- Informan : Tabungan sukarela, Deposito dan Kredit.
- Peneliti : Apakah ada minimal setoran awal menabung, jika ada berapa minimalnya?
- Informan : Untuk setoran awalnya 10.000.
- Peneliti : Misalnya pada saat penarikan apakah harus ada saldo mengendapnya?
- Informan : iya ada, harus menyalakan saldo mengendam sebesar 5.000.
- Peneliti : Berapa persen bunga tabungan yang diberikan oleh LPD perbulannya?
- Informan : Untuk perbulannya 0,4% , untuk setahun berarti 4,8%.
- Peneliti : Disini kan juga ada deposito, untuk minimal setoran awal dpositonya berapa dan berapa bunga perbulannya?
- Informan : Untuk setoran awalnya 100.000 dan bungannya 0,5 % perbulan.
- Peneliti : iya dikenakan 2% dari jumlah nominal deposito yang dimiliki. Jadi disini 2 tahun terakhir sudah tidak menerima nasabah baru lagi di tabungan deposito karena banyaknya kredit macet. Sekarang ini kan hanya sisa 7 orang saja ini merupakan nasabah lama kami dan mereka sudah sepakat juga mengenai bunga yang didapatkan karena dulunya bunganya itu 1%.
- Peneliti : Bagaimana prosedur dalam pemberian kredit?
- Informan : LPD *niki* dalam memberikan kredit itu menggunakan sistem kepercayaan, tidak begitu seperti di bank yang harus melakukan kunjungan ke lapangan. Tapi ada prosedurnya juga seperti surat permohonan, surat perjanjian, surat pernyataan. kalau disini itu karena LPD ini milik krama desa dan krama desa sebagian besar sudah kita ketahui bagaimana karakternya, yang karakternya bagus kalau mau mencari sesuai kemampuan LPD dan sangat gampang hari itu juga bisa

cair tanpa di survei karena kepercayaan desa adat dan sebenarnya kami sudah mengusulkan ke badan pengawas agar dibuatkan sop, karena ini milik desa adat jadi desa adat yang mengatur dan membuatkan sop tentang berapa batas pencairan kredit selama ini kan jika pengajuan kredit diatas 5 juta itu harus melakukan musyawarah dan kalau dibawah 5 juta itu ketua saja yang menentukan kebijakan dan menganalisis bagaimana karakter calon debitur itu bagaimana. Untuk syarat dalam memberikan kredit itu wajib *krama* desa yang *medesa* adat di desa adat semisalnya ada warga *tigawasa* yang tinggal di pedawa namun sudah *medesa* adat dipedawa juga boleh mengajukan kredit di LPD Desa Adat pedawa.



Informan 4

Nama : Putu Sewena

Jabatan : Nabahah LPD yang terklasifikasi macet

Peneliti : Om Swastiastu bapak, perkenalkan perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha. Saya mau wawancara dengan bapak terkait penelitian saya.

Informan : Swastiastu.

Peneliti : Mohon maaf bapak, namanya siapa ya?

Informan : Putu Suwena.

Peneliti : Bapak apakah pernah melakukan pinjaman di LPD Pedawa?

Informan : pernah.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui terkait *sanksi nunda tetegenan*?

Informan : tau, pas awal mau minjem uang dikasi tau kalau menunggak bisa kena sanksi.

Peneliti : Mohon maaf bapak, selama proses pembayaran kredit apakah bapak sempat mengalami kendala?.

Informan : Karena saya meminjam uang untuk biaya sehari – hari bukan untuk usaha, jadinya pas setiap bulan bayar itu agak susah apalagi kan saya mengandalkan dari megajih cengkeh dan ngarit jadi kendalanya pendapatannya tidak menentu.

Peneliti : Apakah sanksi adat Nunda tetegenan ini sudah ada yang kena?

Informan : Yang saya tau sanksi adat ini belum ada yang mendapatkan, mungkin dulu ada kalau sekarang ini belum ada. Kalau tidak ada itikad baik


mungkin akan diberikan sanksi adat itu, tapi disini semua berusaha untuk membayar karena jika sampai terkena sanksi itu pasti malu

Peneliti : Jadi kan di LPD desa Adat Pedawa ini menerapkan sanksi adat *nunda tetegenan*, menurut bapak apakah sanksi adat *nunda tetegenan* ini bisa mempengaruhi proses pembayaran kredit bapak?

Peneliti : Bagaimana prosedur yang bapak ketahui sebelum terkena *sanksi adat nunda tetegenan*.

Informan : Diberikan surat peringatan dan penyajagan kerumah, menanyakan kondisi kenapa menunggak. Biasanya diberikan keringanan.

Informan : Dengan adanya sanksi adat *nunda tetegenan* ini sangat bagus buat LPD dan Nasabah, Nasabah pastinya takut untuk tidak membayar utangnya karena malu jika pada saat *saba* tidak dikenain banten atau pada saat anaknya menikah itu tidak ada saksinya. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak LPD itu pasti bagus untuk semua.



Informan 5

Nama : Nyoman Tompel

Jabatan : Nabahah LPD yang terklasifikasi diragukan

Peneliti : Om Swastiastu bapak, perkenalkan perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha. Saya mau wawancara dengan bapak terkait penelitian saya.

Informan : Swastiastu.

Peneliti : Mohon maaf bapak, namanya siapa ya?

Informan ; Nyoman Tompel.

Peneliti : Bapak apakah pernah melakukan pinjaman di LPD Pedawa?

Informan : Nggih pernah.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui terkait *sanksi nunda tetegenan*?

Informan : Nggih, uning.

peneliti : Apakah sanksi adat Nunda tetegenan ini sudah ada yang kena?

Informan : Belum, saya belum pernah denger ada yang ken

Peneliti : Mohon maaf bapak, selama proses pembayaran kredit apakah bapak sempat mengalami kendala.

Informan : *Bapak mare nyilih pis di LPD tahun 2025, bapak kan megae ngandelang masan cengkeh dan megajih. Men jani situasine cengkeh gagal panen, pegajian masi sepi. lamo sing maan megajih sing ngelah pis, sing ngidaang mayah di LPD. Yen sube ngelah pis pasti mayah. Bapak be berusaha gati apang ngidaang mayah utang di LPD.*

- Peneliti : Jadi kan di LPD desa Adat Pedawa ini menerapkan sanksi adat *nunda tetegenan*, menurut bapak apakah sanksi adat *nunda tetegenan* ini bisa mempengaruhi proses pembayaran kredit bapak?
- Informan : Nggih, sebenehne lek (malu) kalau tidak bayar, kan terus alihe ke umah e tiap bulan.



Informan 6

Nama : Gede Darmaya

Jabatan : Nabawah LPD yang terklasifikasi kurang lancar

Peneliti : Om Swastiastu bapak, perkenalkan perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha. Saya mau wawancara dengan bapak terkait penelitian saya.

Informan : Swastiastu.

Peneliti : Mohon maaf bapak, namanya siapa ya?

Informan : Gede Darmaya.

Peneliti : Bapak apakah pernah melakukan pinjaman di LPD Pedawa?

Informan : Pernah.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui terkait *sanksi nunda tetegenan*?

Informan : Tau.

peneliti : Apakah sanksi adat Nunda tetegenan ini sudah ada yang kena?

Informan : Belum si kayaknya.

Peneliti : Mohon maaf bapak, selama proses pembayaran kredit apakah bapak sempat mengalami kendala?.

Informan : Kadang – kadang itu penghasilannya kan tidak menetap, terus kebutuhannya juga sekarang ini kan banyak sekali, jadi itu kendalanya dik.

Peneliti : Bagaimana prosedur yang bapak ketahui sebelum terkena sanksi adat *nunda tetegenan*.

Infoman : Nasabah yang tidak bisa membayar beberapa kali pertama diberikan surat atau adanya *penyajagan* oleh pihak LPD ke rumah untuk

menanyakan kondisi nasabah kenapa tidak membayar. Jika nasabah masih ada niat dan itikad baik tentunya akan diberikan keringanan dengan perpanjangan batas waktu pembayaran. Namun jika nasabah tidak ada usaha dan tidak ada komunikasi terkait pembayaran mungkin akan terkena sanksi.

Peneliti : Jadi kan di LPD desa Adat Pedawa ini menerapkan sanksi adat *nunda tetegenan*, menurut bapak apakah sanksi adat *nunda tetegenan* ini bisa mempengaruhi proses pembayaran kredit bapak?

Informan : Sebenarnya kan diawal sudah diberitahu oleh ketua LPD nya, jadi takut juga kalau kena sanksinya ini.



Informan 7

Nama : Nyoman Suamba

Jabatan : Nabawah LPD yang terklasifikasi lancar

Peneliti : Om Swastiastu bapak, perkenalkan perkenalkan saya eka mahasiswa undiksha. Saya mau wawancara dengan bapak terkait penelitian saya.

Informan : Swastiastu.

Peneliti : Mohon maaf bapak, namanya siapa ya?

Informan : Nyoman Suamba.

Peneliti : Bapak apakah pernah melakukan pinjaman di LPD Pedawa?

Informan : Pernah tahun kemarin.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui terkait *sanksi nunda tetegenan*?

Informan : Nggih tau.

peneliti : Apakah sanksi adat Nunda tetegenan ini sudah ada yang kena?

Informan : Setau saya belum ada.

Peneliti : Mohon maaf bapak, selama proses pembayaran kredit apakah bapak sempat mengalami kendala?.

Informan : Untuk kendalanya ada, tapi saya berusaha untuk selalu bayar tepat waktu. Biar istilahnya kegugulah (dipercaya) di LPD.

Peneliti : Jadi kan di LPD desa Adat Pedawa ini menerapkan sanksi adat *nunda tetegenan*, menurut bapak apakah sanksi adat *nunda tetegenan* ini bisa mempengaruhi proses pembayaran kredit bapak?

Informan : Berpengaruh soalnya ini kan berhubungan ke adat langsung.

Informan 8

Nama : Wayan Sudiastika
Jabatan : Kelian Adat Desa Pedawa

Peneliti : Apa saja tugas dari pengawas internal?

Informan : Mengawasi tata kelola LPD sesuai dengan aturan kemudian disamping itu juga mengawasi kegiatan penyaluran kredit.

Peneliti : Apakah di LPD menerapkan sanksi adat sebagai pengendalian internalnya?

Informan : Adat melindungi LPD, apa yang menjadi harapan LPD menjadi sebuah peraturan di Desa Adat yang disebut sanksi atau pararem. Pararem dan awig – awig inilah melindungi LPD pengurus nasabah atau pihak lain inilah yang menjadi pelindung dari pada LPD. Kalau tanpa adanya pelindung karena LPD tidak seperti lembaga keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum, kemudian disamping itu juga dibentuk badan pegawai ada tiga dari tokoh – tokoh masyarakat yang dijadikan badan pengawas secara otomatis adalah kelian desa adat kemudian perbekel dan ada juga tokoh msyarakat yang bisa dibidang pembukuan dijadikan juga badan pengawas. Kemudian didalam memberikan control ke pengurus jadi ikut dalam mengatasi masalah – masalah yang dihadapi LPD, baik masalah yang dihadapi secara internal pengurus, baik masalah kredit macet maupun hubungan pengurus dengan nasabah tetap menjadi

control pengawas jangan sampai ada gep antara pengurus dan nasabah. Kemudian tetap didalam memberikan perlindungan kepada lembaga keuangan yang ada, itu ada pararem yang tujuannya jangan sampai masyarakat leluasa didalam hal menggunakan keuangan atau secara mencari uang itu diatur. Kemudian untuk menghindari hal yang paling buruk seandainya ada masyarakat yang nakal atau dan lain sebagainya dilindungi dengan pararem atau sanksi. Sanksi itu apabila mereka tidak membayar bunga apalagi pokok itu dikenakan sanksi, dikenakan sanksi ini tidak dilayani administrasi maupun dilayani saksi – saksi karena itu ruang lingkup dari pada nasabah LPD adalah desa adat makanya setiap mereka membutuhkan saksi apabila dia masih ada tunggakan di LPD maka tidak dilayani sanksi ini disebut nunda tetegenan.

Peneliti : Kenapa nasabah yang terkena sanksi adat nunda tetegenan ini tidak diumumkan?

Informan : Karena kasian, privasi dan keluarga juga kena. ini kan milik mereka milik desa adat kita tidak akan mengumumkan karena ada privasi seseorang tentunya akan melukai, luar biasa jika itu diumumkan. Kebetulan saat ini jika dia mencari saksi dia wajib membayar lain halnya jika dia betul – betul membandel.

Peneliti : Apakah dari pihak nasabah sudah mengetahui bahwa mereka terkena sanksi?

Informan : Dia sudah paham , kalau dia terkena sanksi. Pahamnya begini kalau dia kan sudah merasa mencari utang kemudian kewajibannya tidak dibayar, berarti kan dari sisi dia kan sudah sadar bahwa begini aturan desa bahwa apabila tidak melunasi di LPD ada sanksi seperti ini dia akan sadar dengan sendirinya, karena masyarakat kan sudah tau inilah ketentuan LPD terkena sanksi jika nasabah tidak membayar kewajibannya.

Peneliti : Apakah nasabah sudah mengetahui dari awal adanya sanksi adat nunda tetegenan ini?

Informan : Sudah dikasi tau sebenarnya, kemudian secara rapat desa didalam desa itu sudah tau masyarakatnya. Kita kasi tau bahwa ada ketentuan di LPD seperti ini, disamping juga disampaikan oleh pengurus LPD ketika sedang terjadi transaksi pinjam uang.

Peneliti : Bagaimana sistem pemberian sanksi, apakah ada pemberian surat dulu atau bagaimana?

Informan : Kalau proses pemberitahuan, proses penyajagan, proses pemanggilan itu selalu ada makanya dia kan pahan dan sadar bahwa dia belum bayar. Makanya kalau dia memerlukan sesuatu, dia sudah sadar.

Peneliti : Apakah sanksi adat nunda tetegenan ini sudah pernah diterapkan?

Informan : Sanksi ini diterapkan sebetulnya cuman disana ada keringanan kalau memang dia saat membutuhkan saksi dia membayar kan artinya kewajibannya di LPd dilunasi . berarti kan tidak ada perlu lagi karena

sudah dilunasi kewajibannya jadinya kan kita layani saja. Memang kelihatan sanksi ini kita tidak diumumkan mereka kredit macet karena menjaga privasi juga dari keluarga kita jangan sampai ada kekecewaan. Karena kita sadari masyarakat maksudnya bukan untuk membandal terhadap pembayaran kredit tetapi memang murni mereka itu tidak memiliki uang untuk dicicil dan sebagainya. Makanya kita memakai kesempatan ketika dia mencari saksi kalau dia mencari saksi dan dia tunggaan disanalah saatnya melunasi hingga lunas dan kalau sudah lunas kita layani sanksi itu. Kalau dikatakan tidak ada sanksi salah karena kalau tidak ada sanksi mereka walaupun ada utang di LPD kan kita layani saja tanpa kita wajibkan membayar bunga kan seperti itu. Sanksi ini sebenarnya berjalan cuman kan mereka tidak kelihatan kena sanksi dan lain sebagainya. Kalau mereka ada keperluan tentang administrasi atau saksi baru kelihatan dia kena sanksi karena dia tidak boleh disaksikan dan dilayani jika tidak lunas begitu sanksinya.

Peneliti : Apakah sanksi adat nunda tetegenan ini efektif sebagai pengendalian internal?

Informan : Efektif, kadang – kadang kan telat sampai 2 tahun, biasanya kan setelah 1 tahun diserahkan sampai 2 tahun itu kadang – kadang kan 2 tahun telat bunga, sebetulnya itu kan dia sudah kena sanksi dan dia sudah sadar kena sanksi dan dalam pelayanan kita tunda. Kalau sudah sampai 2 tahun tidak membayar anda kena sanksi, nah makanya ketika dia mencari saksi lunasi dulu kewajibannya. Kita kan tidak menghukum, istilahnya

menunda haknya sampai kewajibannya lunas, jadi itu sangat efektif bagi masyarakat dan sanksi ini ditakuti oleh masyarakat.



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Observasi langsung pada LPD Desa Adat Pedawa



Obsevasi dan Wawancara dengan Kepala LPD Desa Adat Pedawa



Obsevasi dan Wawancara dengan Sekretaris LPD Desa Adat Pedawa



Obsevasi dan Wawancara dengan Bendahara LPD Desa Adat Pedawa



Wawancara dengan Kelian Adat Pedawa



Struktur Organisasi LPD Desa Adat Pedawa

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT PEDAWA**
BK. GUBERNUR DATI. 1 BALI NO. 317 TAHUN 1988
Desa Pedawa, Kec. Banjar, Kab. Subang

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
Nomor : 3042/LPD - PDW/14/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : SETIYU SUARTA
Jabatan : Pemilik LPD Desa Adat Pedawa
Dalam hal ini menjadi jabatan resmi yaitu sebagai Kepala berkedudukan untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa Adat Pedawa, yang dibuktikan dengan SK Kepala Desa Adat Pedawa No. 01/DA-PDW/14/2021 selanjutnya di sebut **PENYEMBAH PINJAMAN**
- Nama : KOMANG ARDIKA
Tempat / Tgl Lahir : Padawa, 31 Desember 1974
Alamat : BANJAR DINAS DESA
Dalam hal ini atas nama sendiri / perorangan / instansi, selanjutnya disebut **PENGAMBIL PINJAMAN**

Kedua belah pihak telah membaca dan mengerti untuk menyetujui perjanjian pinjaman dengan syarat sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman: Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Pinjaman diberikan tgl : 09/04/2026
- Jatuh tempo pinjaman : 09/04/2027
- Jenis Pinjaman : Bulanan
- Jumlah Angsuran Bulat : Rp. Dua Belas
- Hari Mengangsur : Setiap Bulan
- Jaminan yg disediakan : SATU UNIT JEPIDA MOTOR DENGAN SPNO 902.099986, DK 3407 UT, MONGA, TIPS 9F105, TAHUN 1998, 100 CC, WARNA MERAH, NO RANGKA M982M11X082521, NO MESIN 9146-3081502, KIRAK NAMA PUTU TURUS SUTATWA, ALAMAT SAN NGR BAI DE PLAM NO 13 SENGIT

Pengambil pinjaman berjanji melunasi pinjaman pada waktu, jatuh tempo, dan apabila kebutuhan yang bersangkutan tidak memenuhi kebutuhannya, maka penyelesaian akan melalui kesepakatan Desa Adat atau prosedur hukum.




(KOMANG ARDIKA)
 Pengambil
 Wawan Sadiantika
 Mengetahui
 Kepala Desa Adat Pedawa

Surat Perjanjian Pinjaman LPD Desa Adat Pedawa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMANG ARDIKA
Tempat / Tgl lahir : Padawa, 31 Desember 1974
Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Pedawa

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk menyetujui / membayar pokok dan bunga pinjaman di LPD sebesar Rp 109.000,- setiap bulan selama 12 bulan. Dan apabila saya melupakan kewajiban / tugas saya, untuk menyetujui / membayar bunga dan pokok pinjaman saya, maka saya bersedia menerima dan dikenakan sanksi sesuai azas azas dan peraturan Desa Adat Pedawa dan Peraturan Desa Desa yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari siapapun.


 (KOMANG ARDIKA)

Surat Pernyataan LPD Desa Adat Pedawa

LPD DESA ADAT PEDAWA
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
 Periode Bulan : Februari 2026

(1) Potensi/Sumber Daya Desa Pedawan

1.1. Jml Rumpi	1.2. Jml Rm	1.3. Jml Baka	1.4. Jml Penghid	1.5. Jml Lahan	1.6. Jml Rumpi
0	1.722	0.442	0	0	2

(2) Pinjaman yang dibekalkan (Jumlah dalam Rp. 000)

2.1. Pembiayaan	Mula	Jml Ong	2.2. Sisa Pinjaman	Mula	Jml Ong
Pinjaman dalam m	140.000	0	Sisa m	0.000.000	0
2.3. Kewajipan	Keseluruhan	Mula	Jml Ong	2.4. Pembayaran CPW	
Pinjaman dalam m					
1. Lahan	1.000.000	0	1. Sisa m	1.000	
2. Pinjaman	100.000	0	2. Sisa m	200.000	
3. Disajikan	00.000	0	3.1. Penghasilan Pinjaman		
4. Mula	1.000.000	0	1. Hasil Ruku	0	
Total	1.000.000	0	2. Hasil Tagih	0	
Keseluruhan Pinjaman	0.100.000	0			

(3) Perancangan Akaun pada bank/LPO lain (Akaun Bank Aktif) (Jumlah dalam Rp. 000)

3.1. Akaun Bank	Keseluruhan	Mula	3.2. Akaun Bank	Keseluruhan	Mula
RPD Baki					
1. Giro	0	0	1. Giro	0	0
2. Tabung	1.100.000	0	2. Tabung	100.000	0
3. Deposita/PDR	000.000	0	3. Deposita	0	0
Total	2.200.000	0	Total	100.000	0

(4) Tabung, Depositi Masyarakat (Jumlah dalam Rp. 000)

4.1. Tabung	Mula	Jml Ong	4.2. Depositi	Mula	Jml Ong
Masyarakat	0.000.000	0	Masyarakat	0.000.000	0

(5) Akaun Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima (Jumlah dalam Rp. 000)

5.1. Akaun HP	Mula	5.2. Akaun HP	Mula
RPD Baki	0	Pemegang lainnya	0.000

Febuari, 27 Febuari 2026
 LPD DESA ADAT PEDAWA

Pengetua,
 (M. L. H. H. H. H.)

Laporan Kegiatan dan Perkembangan Jaminan Periode Februari 2026

BAB VI
PERATURAN DAN PERATURAN LPD
 Pasal 37

(1) Peraturan dan anggaran perundangan berasal dari kerma desa, dipilih, diangkat dan ditetapkan melalui Paruman Desa.

(2) Peraturan dan perundangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Paruman Desa.

(3) Struktur organisasi LPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu
 Peraturan LPD

Pasal 38

(1) Pergerakan untuk dapat diangkat menjadi Pengurus LPD:

- sudah menjadi kerma Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
- mampu bekerja dengan jujur, disiplin untuk menaungkan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saka sebelum melaksanakan tugas.

(2) LPD yang memilik kelengkapan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selain mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengurus LPD atau bersedia mengikuti program pelatihan yang berbiaya kooperasi bagi pengurus LPD.

(3) Program pelatihan berkaitan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh LPLPD.

Pasal 39

(1) LPD membuat lediterasi proyek LPD.


(2) Keterisian proyek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus LPD atas persetujuan pemegang LPD dan disimpulkan dalam Paruman Desa.

Pasal 40

(1) Pemegang LPD mempunyai tugas:

- mengkoordinir pengabdian LPD;
- bertanggung jawab kepada dan ketua, yakni kepada bertanggung jawab atas perkembangan pengabdian LPD dan ketua bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- mengadakan perjanjian - perjanjian seperti nasabah/kepada pihak ketiga;
- menyusun RK-RAPM tahunan LPD;
- menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
- menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.

Tugas Pemucuk LPD Desa Adat Pedawa



13) Penarikan LPD terhadap tugas
 a. menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 b. membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 c. memberi petunjuk dalam pelaksanaan RK-RAPB tahunan LPD;
 d. melaksanakan dalam pertimbangan administrasi kepada Pemangku desa;
 e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pemangku.

14) Penugas masyarakat tugas:
 a. melaksanakan transaksi keuangan;
 b. membuat lembaran akurasi yang baik;
 c. menyiapkan dan menaruh dana simpanan LPD;
 d. membantu Pemangku dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan
 e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pemangku.

Pasal 41

11) Petugas berprestasi terpadat dan kesejahteraan karyawan
 12) Pengawasan dan pemberdayaan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Pemangku.

Pasal 42

11) Petrus dan karyawan terkait atas pengabdian sesuai kemampuan LPD.
 12) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 a. gaji;
 b. tunjangan-tunjangan;
 c. jasa produksi; dan
 d. pengabdian lainnya yang sah.
 13) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain tunjangan pemakan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan.
 14) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung dalam RK-RAPB Tahunan LPD.

Pasal 43

11) LPD harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Petrus.
 12) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemangku.
 13) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam pertemuan Desa.
 14) Petrus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipromosi kembali.

Bagian Kedua
 Pemangku
 Pasal 44

11) Masyarakat untuk dapat diangkat menjadi anggota Pemangku:
 a. sudah menjadi Ketua Desa yang bersangkutan selurang kurangnya 5 (lima) tahun;
 b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
 c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan



Tugas Penarikan dan Patengen LPD Desa Adat Pedawa


**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
 (LPD)
 DESA ADAT PAKRAMAN PEDAWA**

BUKU TABUNGAN

No. Tab. :

Nama :

Alamat :

RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Eka Ariantini lahir di Tigawasa pada tanggal 17 Maret 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri I Kadek Merta dan Ni Putu Artini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Wanasari, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Pedawa dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Banjar dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Penerapan Sanksi Adat *Nunda Tetegenan* Pada Pengendalian Internal Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Pedawa". Selanjutnya mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.